

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian global mengalami penurunan secara tajam di kisaran angka 4% - 5,2%, *Internasional Monetary Found* (IMF) memperhitungkan bahwa pada tahun 2025 ekonomi global akan merugi hingga 22 triliun US\$. Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV-2021 tumbuh -2,19% (YoY) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).¹ Ekonomi global akan mengalami guncangan penawaran yang mengakibatkan tingginya *inflasi*, terdapat beberapa faktor pendorong seperti bank sentral yang menaikkan suku bunga dan permintaan konsumen yang melemah. Akibat adanya ketidakpastian penetapan suku bunga dan krisis hidup, maka *World Economic Outlook* (WEO) bersama dengan *Internasional Monetary Found* (IMF) menganalisa bahwa 11-12 negara akan mengalami penurunan ekonomi secara signifikan pada tahun 2022 dan 30 negara selanjutnya diperkirakan pada Oktober 2023, termasuk 3 negara dengan ekonomi terkuat yaitu Amerika, China, dan Kawasan Euro.²

Berdasarkan daftar analisa *Internasional Monetary Found* (IMF) menyatakan bahwa Indonesia tidak termasuk di dalamnya, tercatat bahwa perekonomian negara Indonesia tumbuh positif sebesar 5%. Tetapi perlu

¹ Aulia Mutiara Hatia Putri, 2022, “Badai PHK Sudah Terjadi Meski Belum Resesi! 2023 Bakal Ngeri?”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221118151119-4-389332/badai-phk-sudah-terjadi-meski-belum-resesi-2023-bakal-nger-i>, diakses pada 11 September 2023, pukul 18.25 WIB.

² *Ibid.*

menjadi catatan penting bahwasannya pertumbuhan perkenomian yang tinggi bukan berarti seluruh perusahaan akan mengalami keuntungan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bahwasannya terjadi penurunan tajam di beberapa sektor yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran Indonesia Per Agustus 2022 tercatat mencapai 8,42 juta, jumlah tersebut meningkat sekitar 20.000 dibandingkan pada bulan Februari 2022 di angka 8,40 juta. Angka pengangguran per Februari 2022 sebesar 5,83% menjadi 5,86% per Agustus 2022, dapat dikatakan bahwa level pengangguran belum kembali pulih pada level pra-pandemi.³

Gambar 1 grafik pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia



Grafik : Aulia Mutiara Hatia Putri, CNN November 2022. Sumber :BPKM.

Sedangkan pada tahun 2021, rata-rata investasi yang dicatat oleh BPKM tumbuh 9,2% dan tenaga kerja naik 9,4% dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2022, investasi menembus 35,4% tetapi pertumbuhan tenaga kerja hanya 12%.

³ *Ibid.*

PHK dirasa tidak sesuai dengan tujuan negara alinea ke-4, salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dilakukannya PHK akan melahirkan angka pengangguran yang semakin tinggi terutama pada usia produktif. Indonesia dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare state*), secara singkat dapat didefinisikan bahwa pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep *Welfare state* adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat.⁴ Bentuk perwujudan pemerintah secara nyata dengan dibentuknya program jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁵ Selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dalam Pasal 1 alenia ke -18, menyatakan “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”,⁶ jaminan sosial dibentuk dalam

⁴ Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856.

rangka memenuhi hak dan memberikan jaminan terhadap masyarakat Indonesia .

Dilansir dari KemenKo PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Republik Indonesia mengatakan mulai bulan Februari 2022, “pemerintah mengeluarkan program baru untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi peserta jaminan sosial,” ujar Deputy Agus saat menjadi narasumber dalam Talkshow HUT Harian Surya, pada Kamis (11/11).⁷ Deputy Agus menerangkan, “program tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan itu nantinya akan memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja”.⁸

Dikutip dari berita CNN Indonesia, berdasarkan data paparan Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdampak pada 18.911 pekerja di tahun 2019. Angka tersebut melonjak pada 2020 yang menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022.⁹ Sedangkan berdasarkan data pusat statistik, di wilayah Kota Yogyakarta angka pengangguran sebesar 7,18% pada tahun 2022 mengalami penurunan

⁷ Kemeko PMK, 2021, “Mulai Februari 2022, Pemerintah Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan”, <https://www.kemenkopmk.go.id/mulai-februari-2022-pemerintah-terapkan-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan>, diakses pada 10 April 2023 pukul 13.56 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ CNN Indonesia, 2022, "Dalih Cegah PHK, Pengusaha Desak Menaker Buat Aturan No Work, No Pay" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221109102155-92-871414/dalih-cegah-phk-pengusaha-desak-menaker-buat-aturan-no-work-no-pay>, diakses pada 11 April 2023, pukul 15.20 WIB.

dari tahun 2021 yaitu 9,13%,¹⁰ meningkatnya jumlah pengangguran tidak terlepas dari peristiwa Covid-19, yaitu ketergantungan penduduk pada sektor pariwisata dan pendidikan.

Berdasarkan media elektronik Tribun Jogja pada bulan Maret 2023, Ahmad Mustaqim selaku kuasa hukum dari pihak pekerja menyatakan sebanyak 62 pekerja dari tiga perusahaan¹¹ tidak memperoleh haknya dengan alasan yang beragam. Terhambatnya proses pencairan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat terjadi akibat perusahaan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dan tertib sehingga terjadi penunggakan dan pemblokiran rekening perusahaan yang berakibat pada tenaga kerja tidak dapat menerima haknya sesuai dengan program BPJS yang diikuti.¹² Adapun manfaat yang didapatkan seperti uang tunai yang diberikan selama 6 bulan dengan besaran 45 % untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya, pemberian akses informasi pasar kerja berupa penyediaan data lowongan kerja beserta data lowongan jabatan, konseling diri mengenai karir, dan pelatihan kerja melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, maupun milik pemerintah atau melalui perusahaan dengan sistem *offline* dan *online*

¹⁰ Badan Pusat Statistik Yogyakarta, <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html> , diakses pada 19 September 2023, pukul 20.00 WIB.

¹¹Ramadhan, 2023, “Merasa Senasib Kena PHK Tanpa Pesangon, Puluhan Buruh di Jogja Layangkan Gugatan” <https://jogja.tribunnews.com/2023/03/27/merasa-senasib-kena-phk-tanpa-pesangon-puluhan-buruh-di-jogja-layangkan-gugatan>, diakses pada 19 September 2023, pukul 20.23 WIB.

¹² Nurfatimah Mani, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”, Media Iuris ,VolV 2/No-3/Oktober/ 2019, hlm. 389.

berupa webinar.¹³ Pelatihan kerja akan berfokus pada *reskilling* untuk pekerja yang akan bekerja pada bidang baru, dan *upskilling* untuk pekerja yang akan mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan akan diterima 3 hari setelah proses pengajuan klaim telah dilakukan oleh pekerja yang terkena PHK dengan menunjukkan surat resmi PHK dari perusahaan, dan telah dilaporkan non-aktif pada BPJS Ketenagakerjaan.¹⁴ Berdasarkan pernyataan bapak Sahuri dalam sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di BPJS Sudirman Jakarta, beliau menyampaikan bahwa program tersebut hadir sebagai insentif karena tidak ada iuran tambahan yang diberikan, dan merupakan momentum bagi para pengusaha agar mengikutsertakan pekerja terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.¹⁵ Dengan adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan maka diharapkan dapat membantu untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan akibat tingginya angka pengangguran di Indonesia. Berbicara mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaannya, dikutip dari media elektronik Kompas, merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Mei 2022, tercatat dari 63.257 perusahaan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan hanya 40.144

¹³ Nur Jamal Said, 2022, "Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Cara Daftarnya", <https://money.kompas.com/read/2022/02/20/081500826/manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dan-cara-daftarnya>, diakses pada 30 September 2023, pukul 11.29 WIB

¹⁴ Tata cara penerimaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, <https://jkgp.go.id/peserta>, diakses pada 30 September 2023, pukul 11.55 WIB.

¹⁵ Edy Nasrul, 2023, "Perusahaan Harus Memahami Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan", <https://news.republika.co.id/berita/rv8fnq451/perusahaan-harus-memahami-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan>, diakses pada 19 September 2023, pukul 20.38 WIB.

perusahaan atau 63% perusahaan yang patuh dalam menjalankan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Di Yogyakarta sendiri berdasarkan media elektronik Harian Jogja, pada tahun 2022 ditemukan bahwa pekerja yang memenuhi syarat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 12 juta, angka tersebut masih dibawah Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, terlebih Jaminan Kecelakaan Kerja padahal Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan program wajib bagi pekerja.¹⁶

Sebanyak 23.113 perusahaan tidak patuh menjalankan kewajiban dalam mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.¹⁷ Walaupun sudah ditetapkannya sanksi administratif oleh pemerintah bagi perusahaan yang melanggar, dengan begitu dapat dikatakan bahwa tidak semua pekerja akan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan ketika terkena PHK. Maka tujuan pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak dengan mengadakan program jaminan sosial tersebut belum dapat terlaksana seutuhnya. Berdasarkan permasalahan pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diharapkan dapat membantu meringankan beban pekerja yang kehilangan pekerjaan, maka penulis membuat skripsi dengan judul “Praktik Pemenuhan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan

¹⁶Annasa Rizki Kamalina, 2022, “Tak Terima JKP Setelah di-PHK, Buruh Bisa Gugat Pengusaha”, <https://ekbis.harianjogja.com/read/2022/11/18/502/1118098/tak-terima-jkp-setelah-di-phk-buruh-bisa-gugat-pengusaha>, diakses 19 September 2023, pukul 20.56 WIB.

¹⁷ Retia Kartika Dewi, 2022, "Sanksi Perusahaan yang Tidak Daftarkan Karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/04/090500065/sanksi-perusahaan-yang-tidak-daftarkan-karyawannya-ke-bpjs-ketenagakerjaan>, diakses pada tanggal 11 April 2023, pukul 17.01 WIB.

Kerja” terkhusus di Kota Yogyakarta, yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka rumusan masalahnya, adalah :

1. Bagaimana praktik pemenuhan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK di BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pencairan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

C. Tujuan Masalah

Maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji praktik pemenuhan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK di BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pencairan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat untuk :

1. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

- a. Bagi para pihak di BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, agar dalam pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- b. Bagi masyarakat di Kota Yogyakarta yang terkena PHK agar mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh dalam menjaga kestabilan kehidupan.
- c. Bagi penulis sebagai syarat lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul praktik pemenuhan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK di BPJS

Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut :

1. Nabila Athaya Putri, Fakultas Politik Pemerintahan program studi Kebijakan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), NPM 29.0604, Tahun 2021, menulis Legal Memorandum dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota administrasi Jakarta Barat,¹⁸ provinsi DKI Jakarta. Dengan rumusan masalah yaitu menganalisis dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan hasil penelitian program Jaminan Kehilangan Pekerjaan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jakarta Barat. Bahkan dapat dikatakan bahwa tenaga kerja atau masyarakat masih belum mengetahui keberadaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dapat dibuktikan dengan adanya data yang dipaparkan sebanyak 40% masyarakat belum memahami program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Selain itu kendala muncul pada subindikator kompetensi staff, ditemukan terdapat kesalahpahaman informasi yang disampaikan pihak pelaksana. Perbedaan skripsi yang dituliskan oleh Nabila Athaya Putri dengan

¹⁸Nabila Athaya Putri, 2021, IPDN, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kota Administrasi Jakarta Barat”, <http://eprints.ipdn.ac.id/7137/1/Nabila%20Athaya%20Putri%2C%2029.0604%2C%20Repository.pdf>, diakses pada 19 September 2023, pukul 21.10 WIB.

penulisan skripsi ini adalah jika Nabila Athaya Putri melakukan penelitian di wilayah administratif Jakarta Barat dan menekankan pada pemahaman individu tentang diselenggarakannya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota administratif Yogyakarta, serta menekankan peran perusahaan memahami pentingnya mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

2. Nadia Arina Ilma, Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), NPM 201810110311395, Tahun 2022, menulis skripsi dengan judul Kedudukan Hukum dan Tinjauan Asas Keadilan Bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Mengenai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan,¹⁹ dengan rumusan masalah yaitu ;

1. Bagaimana kedudukan hukum pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika belum memenuhi syarat peserta BPJS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ?

¹⁹ Nadia Arina Ilma, 2022, Universitas Muhammadiyah Malang, “Kedudukan Hukum dan Tinjauan Asas Keadilan Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Mengenai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan” <https://eprints.umm.ac.id/92930/>, diakses pada 19 September 2023, pukul 21.20 WIB.

2. Bagaimana tinjauan asas keadilan berkaitan dengan pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 terhadap hak-hak pekerja dalam memperoleh manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ?

Dengan hasil penelitian yaitu negara harus memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, termasuk tenaga kerja sebagai kelompok marginal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum sangat penting dalam suatu negara, hukum dalam ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan lemah. Selain itu, peserta dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah seseorang yang telah memenuhi syarat terdaftar pada jaminan sosial lainnya. Tetapi pada pelaksanaannya masih banyak pekerja yang tidak ikut serta dalam semua program jaminan sosial, sehingga kesempatan pekerja dalam keikutsertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sangatlah rendah, rasa keadilan tentu tidak bisa diperoleh bagi pekerja secara umum karena tidak setiap pekerja ikut serta dalam program jaminan sosial yang merupakan syarat memperoleh manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, jika Nadia Arina Ilma melakukan penelitian dengan menganalisa kedudukan hukum yang dikaitkan keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka perbedaan penelitian ini menekankan pada analisa praktik secara langsung pemberian program Jaminan Kehilangan Pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta terhadap pekerja yang terkena PHK,

serta sudahkah besaran dana yang diterima sesuai dengan klaim yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.

3. Rosana Amelia, Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Tahun 2022, menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Jaminan Sosial Kehilangan Pekerjaan Terhadap Pekerja Tetap (studi di Kota Mataram),²⁰ dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja tetap di Kota Mataram serta upaya-upaya yang perlu dilakukan. Dengan hasil penelitian, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu memiliki hambatan-hambatan dalam penerimaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yaitu bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan karena tidak mengetahui adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait program tersebut, agar pekerja dapat memenuhi persyaratan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jika Rosana Amelia melakukan penelitian Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu serta hambatan yang ditemui dalam penerimaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja PKWT di Kota Mataram, maka

²⁰ Rosana Amelia, 2022, Universitas Mataram, “Pelaksanaan Jaminan Sosial Kehilangan Pekerjaan Terhadap Pekerja Tetap (studi di Kota Mataram)”, <http://eprints.unram.ac.id/32836/>, diakses pada 19 September 2023, pukul 21.51 WIB.

perbedaanya peneliti menekankan pada BPJS Ketenagakerjaan wilayah administratif Kota Yogyakarta dengan subjek pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), serta kendala yang di tempuh dalam proses melakukan pencairan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

F. Batasan Konsep

1. BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS merupakan badan hukum publik dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya program pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga. Program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Kematian (JKM), program Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan Pensiun (JP). Adapun penelitian berfokus pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ditujukan untuk para pekerja yang terkena PHK, agar para peserta dapat mempertahankan kehidupan yang layak.

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 25, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu

yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

3. Pengertian Jaminan kehilangan pekerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan pekerjaan Pasal 1 menyatakan bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jaminan Kehilangan Pekerjaan bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan. Manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan berupa pemberian uang tunai selama 6 bulan kepada peserta sebesar 45% dari upah sebelumnya yang akan diberikan 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya, layanan konseling terkait perencanaan karir berisi lowongan pekerjaan dan lowongan jabatan yang ditawarkan, serta pelatihan kerja sesuai dengan minat dan bakat dari peserta yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta maupun milik pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian secara langsung di lapangan, melihat dan mengamati apa yang terjadi, serta penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya di masyarakat.²¹ Penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung berdasarkan fakta sosial, untuk mendukung penelitian empiris maka digunakan pendekatan normatif berupa peraturan yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam Penelitian empiris menggunakan sumber data primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Data terdiri atas :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari pengamatan secara langsung di lapangan melalui wawancara narasumber. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Yogyakarta. Wawancara akan

²¹ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, 2014, VolV 8/ No-1/Januari-Maret/ 2014, hlm. 24.

dilakukan melalui tatap muka secara langsung dengan narasumber yang diperlukan untuk memperoleh keterangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan untuk melengkapi data primer . Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1). Bahan Hukum Primer :

- a). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
- b). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- d). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Rekomposisi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan :

- a). Pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal hukum, hasil penelitian, dan makalah yang dipilih yang sesuai dengan tema dari judul skripsi yang diajukan yaitu mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- b). Dokumen berupa data daftar perusahaan yang telah mendaftarkan diri dalam Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta pegawai yang terkena PHK diwilayah Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian, untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara narasumber. Data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berisikan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berisikan pendapat non-hukum berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian.

4. Lokasi

Peneliti menfokuskan titik penelitian di Kota Yogyakarta, tepatnya di kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta yang beralamat di Jl. Urip Sumahardjo No.106, Klitren, Kec. Gondokusuman, serta kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Yogyakarta yang beralamat di Walikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatan, profesi, atau keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini narasumber adalah Ibu Herni Hartati, selaku kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, Bapak Dwiyono, selaku kepala bidang pekerja dan hubungan industrial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Yogyakarta, serta Ibu Rihari Wulandari, selaku kepala bidang pengembangan dan kesejahteraan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Yogyakarta.

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian didasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber, kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam metode penarikan kesimpulan di pergunakannya metode berfikir induktif yang didasarkan pada fakta- fakta khusus untuk kemudian di generalisasikan menjadi suatu ketentuan yang bersifat umum.